

**EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN  
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA  
ELEKTRONIK**

**(Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan  
Agama Ponorogo)**

**TESIS**

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah  
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**Dyah Ayu Syarifah**  
**NIM: 503210020**

**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

**2023**

**EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN  
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA  
ELEKTRONIK  
(Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan  
Agama Ponorogo)**

**ABSTRAK**


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaharuan ketentuan tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang sebelumnya diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, kini diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pembaharuan ini bertujuan untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, pada realitanya terdapat beberapa kendala yang berdampak pada keefektivitasan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan efektivitas hukum terhadap PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo serta tinjauan efektivitas hukum terhadap pemberlakuan surat tercatat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo.

Temuan yang diperoleh dalam penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo adalah dalam menerapkan PERMA terbaru ini, kedua Pengadilan Agama ini sudah melakukan upaya seperti melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan

dengan jalannya persidangan secara elektronik ini dan juga menyediakan sarana untuk melakukan persidangan secara elektronik seperti melakukan kerjasama dengan pihak eksternal yaitu kantor pos untuk merealisasikan ketentuan PERMA terbaru ini mengenai pemanggilan atau pemberitahuan para pihak melalui surat tercatat. Penerapan PERMA ini dapat dikatakan efektif ketika ketentuan yang ada dalam PERMA tersebut bisa diterapkan secara keseluruhan. Akan tetapi pada faktanya, dari kedua Pengadilan Agama yang penulis gunakan untuk penelitian, hanya Pengadilan Agama Ngawi yang sudah dapat dikatakan efektif dalam menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini. Hal ini karena Pengadilan Agama Ponorogo belum menerapkan ketentuan tersebut secara keseluruhan.



# **EFFECTIVENESS OF REGULATION OF REGULATION NUMBER 7 OF 2022 REGARDING CASE ADMINISTRATION AND TRIALS IN ELECTRONIC COURTS**

**(Study at the Ngawi Religious Court and the Ponorogo  
Religious Court)**

## **ABSTRACT**


The background of this research is the renewal of the provisions regarding the administration of cases and trials in electronic courts which were previously regulated in PERMA Number 1 of 2019, now regulated in PERMA Number 7 of 2022. This update aims to create a simple, fast and low-cost trial. However, in reality there are several obstacles that impact the effectiveness of PERMA Number 7 of 2022.

This research is a type of field research using a juridical-empirical approach. Data collection techniques through interviews and documentation.

The purpose of this study was to review the legal effectiveness of PERMA Number 7 of 2022 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts at the Ngawi Religious Court and the Ponorogo Religious Court as well as review the effectiveness of the law on the enactment of registered letters in PERMA Number 7 of 2022 concerning Case Administration and Trials in Electronic Courts at the Ngawi Religious Court and the Ponorogo Religious Court.

The findings obtained in the implementation of PERMA Number 7 of 2022 at the Ngawi Religious Court and the Ponorogo Religious Court are that in implementing this latest PERMA, the two Religious Courts have made efforts such as conducting outreach to the parties concerned with the proceedings of this electronic trial and also providing facilities for conducting trials electronically such as cooperating with

external parties, namely the post office to realize the provisions of this latest PERMA regarding summons or notification of the parties via registered mail. The application of this PERMA can be said to be effective when the provisions contained in the PERMA can be applied as a whole. However, in fact, of the two Religious Courts that the author uses for research, only the Ngawi Religious Court can be said to be effective in implementing PERMA Number 7 of 2022 concerning Administration of Cases and Trials in Electronic Courts. This is because the Ponorogo Religious Court has not implemented these provisions as a whole.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Dyah Ayu Syarifah**, NIM 503210020 dengan judul: **"EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Muna>qashah* Tesis.


Ponorogo, 11 Mei 2023

Pembimbing I



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I  
NIP 197602292008011008

Pembimbing II



Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I  
197511102003121003



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN.PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website : [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id) Email: [pascasarjana@iainponorogo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainponorogo.ac.id)

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI


Tesis yang ditulis oleh DYAH AYU SYARIFAH, NIM 503210020, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul : *"Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo Dan Pengadilan Agama Ngawi)"* telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Muna>qashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag NIP. 197711112005012003 Ketua Sidang		7 Juni 2023
2.	Dr. H. Saifullah, M.Ag NIP. 196208121993031001 Penguji Utama		6 Juni 2023
3.	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I NIP. 197602292008011008 Anggota Penguji		6 Juni 2023
4.	Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I NIP. 197511102003121003 Anggota Penguji		7 Juni 2023

Ponorogo, 06 Juni 2023

Direktur Pascasarjana



Dr. Muhi Tasrif, M.Ag  
NIP. 197401081999031001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ayu Syarifah

NIM : 503210020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul: *"Efektivitas Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)"* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini, IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan

iv

sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Ponorogo

Pada tanggal : 09 Mei 2023

Yang menyatakan



(Lyan Ayu Syarifah)

v



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Dyah Ayu syarifah NIM 503210020**, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Efektivitas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Peresidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari karya-karya ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila ini di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum

Ponorogo, 11 Mei 2023

Dibuat Pernyataan,





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Arus Globalisasi yang terjadi pada dunia saat ini dapat dilihat dari ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan yang perkembangannya sangat pesat. Seiring dengan zaman revolusi industri 4.0, perkembangan dalam kehidupan manusia mengharuskan untuk bisa menggunakan apapun yang berkaitan dengan digital. Begitu juga dengan dunia hukum yang melakukan perubahan dalam melakukan tindakan hukum.<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” yang berarti jika hukumnya saja sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan hukum itu, akan tetapi hukumlah yang harus disesuaikan dengan keadaan manusia sesuai perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Irsyad Fattah dkk, *Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali* (Jurnal Qisthosia Vol.3 No.1, 2022), 49.

<sup>2</sup> Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi*

Pada akhirnya, Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya mengadaptasi perkembangan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan hukum terhadap para pencari keadilan tanpa harus melakukan pertemuan langsung secara fisik. Aplikasi *E-Court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).<sup>3</sup> Pada tahun 2019, peraturan tentang administrasi berperkara di Pengadilan Agama yang semula diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2018 diperbaharui dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

---

*Industri 4.0 untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, (Semarang: Undip Press, 2019).

<sup>3</sup> Ditjen miltun Mahkamah Agung RI, *E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-Court-era-baruberacara-di-pengadilan>. Diakses pada tanggal 2 November 2019.

Secara Elektronik atau E-Litigasi. Pada tahun 2022 ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini diperbaharui lagi dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Proses persidangan secara umum diawali dengan pendaftaran perkara secara online (*e-Filling*), pembayaran secara online (*e-Payment*), pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) pemanggilan secara online (*e-Summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Seperti yang telah dijelaskan, persidangan secara elektronik atau biasa disebut e-litigasi ini lebih memudahkan para penegak hukum seperti hakim, advokat, dan panitera. Selain memudahkan para penegak hukum, persidangan secara e-litigasi ini juga mempermudah orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan seperti penggugat atau tergugat dan pemohon atau termohon karena persidangan dapat dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Jadi, pada dasarnya tujuan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan dan

merealisasikan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi secara teori, persidangan yang dilakukan secara e-litigasi ini dapat menekan tingginya biaya perkara. Hal ini dikarenakan, para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat akan melakukan persidangan tidak harus mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien.

Pada praktiknya, dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Ponorogo, penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini belum diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PERMA tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh pihak Pengadilan Agama Ponorogo dalam menerapkan ketentuan terbaru pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022.<sup>4</sup> Salah satu contohnya adalah adanya hambatan yang berkaitan dengan salah satu faktor sarana, yaitu terkait pemberlakuan surat tercatat yang mengharuskan semua pengadilan termasuk Pengadilan Agama Ponorogo untuk

---

<sup>4</sup> Dahroini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2023.

melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dari pengadilan yaitu pihak kantor pos. Akan tetapi, tidak semua pengadilan mengalami hambatan terhadap pemberlakuan surat tercatat ini, contohnya adalah Pengadilan Agama Ngawi. Dari data yang diperoleh penulis, Pengadilan Agama Ngawi ini sudah menerapkan semua ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Adanya beberapa kendala dalam menerapkan PERMA terbaru ini tentunya berdampak terhadap efektivitas hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penulis ingin mengkomparasi penerapan dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini di kedua Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo. Tujuannya adalah untuk mencari tahu alasan mengenai adanya perbedaan penerapan yang sudah direalisasikan dari kedua Pengadilan Agama tersebut. Jadi, komparasi ini dilakukan untuk melihat secara mendalam terkait perbedaan dalam proses penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Pengadilan Agama Ngawi dan

Pengadilan Agama Ponorogo.

Maka dari itu, penulis tertarik mengambil judul “Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan Surat Tercatat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara



menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang terperinci sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap pemberlakuan surat tercatat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulis mengharapkan agar hasil dai penulisan ini kelak dapat memberikan manfaat bagi orang lain ataupun bagi penulis sendiri. Manfaat penulisan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya

mengenai efektivitas hukum.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) serta sebagai upaya memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pemberlakuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
  - c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik sebagai bahan informasi dan bahan penulisan terhadap permasalahan efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
  - d. Menambah khazanah dalam ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum.
2. Manfaat Praktis
- Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya, termasuk sebagai bahan masukan, media

penerangan, dan informasi kepada masyarakat dan dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh orang seseorang pencari keadilan dalam lingkup pengadilan agama.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Dalam kajian terdahulu ini, penulis akan menguakikan beberapa penulisan yang relevan serta mendukung penulisan ini sebagai bahan pengembangan penulis dalam melaksanakan penulisan. Adapun penulisan terdahulu yang mengkaji mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penulisan oleh Raudatun Ni'mah yang berjudul "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Secara E-Litigasi Di Pengadilan Agama Banjarmasin". Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimana implementasi pembuktian dalam persidangan e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin (2) Bagaimana kendala-kendala dalam implementasi pembuktian dalam persidangan e-litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin. Penulisan ini bertujuan untuk

mengetahui implementasi atau penerapan Perma nomor 1 tahun 2019 terkait proses pembuktian dipersidangan secara e-Litigasi dan juga berupaya untuk menemukan apa saja yang menjadi kendala-kendala terhadap implementasi persidangan secara elektronik E-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin. Penulisan ini menggunakan metode jenispenulisan hukum empiris.<sup>5</sup>

*Kedua*, penulisan oleh Milla Achmad Arifah Mustafa yang berjudul “Pelaksanaan Persidangan Perkara Wanprestasi Secara Elektronik (E-Litigasi) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Surabaya”. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-litigasi) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Surabaya dan (2) Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara

---

<sup>5</sup> Raudatun Ni'mah, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Secara E-Litigasi Di Pengadilan Agama Banjarmasin* (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Negeri Surabaya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya. Penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris.<sup>6</sup>

*Ketiga*, penulisan oleh Aan Sution yang berjudul “Analisis yuridis pembuktian dalam persidangan elektronik menurut PERMA nomor 1 tahun 2019 ditinjau dari Hukum Islam”. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah mekanisme pembuktian terhadap alat bukti dalam persidangan elektronik menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 dan (2) Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan. Penulisan ini bertujuan untuk menjawab Permasalahan tentang mekanisme pembuktian dalam sistem elektronik menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 dan pandangan Hukum

---

<sup>6</sup> Milla Achmad Arifah Mustafa, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Wanprestasi Secara Elektronik (E-Litigasi) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Surabaya* (Skripsi: UPN Veteran Jawa Timur, 2022).

Islam terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan. Metode penulisan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>8</sup> Di sini penulis mendatangi langsung Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dan Pengadilan Agama Ngawi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis- empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta

---

<sup>7</sup> Aan Sution, *Analisis yuridis pembuktian dalam persidangan elektronik menurut PERMA nomor 1 tahun 2019 ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021).

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat atau dapat disebut juga penulisan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Disini penulis melihat bagaimana PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini diterapkan di Pengadilan Agama.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi. Penulis memilih kedua lokasi tersebut dikarenakan dari keduanya ada Pengadilan Agama yang sudah menerapkan PERMA sesuai aturan yang dibuat dan ada juga yang belum diterapkan sepenuhnya sesuai PERMA yang berlaku.

## 3. Data dan Sumber Data

Setiap penulisan memerlukan data, karena data adalah sumberinformasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sumber data penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*).

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer dalam penulisan ini adalah dari hasil wawancara terhadap para pihak yang berwenang dalam menangani penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Ngawi. Di sini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Ngawi dan panitera di Pengadilan

---

<sup>9</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 117.



Agama Ponorogo.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penulisan yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara yaitu berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penulisan. Adapun data sekunder dalam penulisan ini adalah dokumen pendukung yang berkaitan dengan penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penulisan, karena tujuan dari sebuah penulisan adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penulisan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan tujuan penulisan yang

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeth, 2008), 15.

hendak dilakukan dengan cara dan teknik dilapangan menggunakan berbagai cara dan pendekatan yang sesuai. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>11</sup>

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan – keterangan lisan melalui bercakap – cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si penulis. Dalam hal ini penulis

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu: wawancara membawa kerangka pertanyaan – pertanyaan untuk disajikan, tetapi dengan cara bagaimana pertanyaan – pertanyaan itu diajukan dan di wawancara sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan wawancara.

Penulis menggunakan metode interview ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Interview yang dilakukan penulis yaitu dengan cara bertanya langsung kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo dan hakim Pengadilan Agama Ngawi mengenai efektivitas penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan efektivitas pemberlakuan surat tercatat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>12</sup>

Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penulisan, dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penulisan ini, akan tetapi di ambil pokok – pokok isinya yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data pendukung saja. Penulis melakukan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, profil Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dan pengadilan Agama Kabupaten Ngawi. Sehingga data yang disajikan nyata tanpa

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif...*, 145.

rekayasa.

## 5. Analisis Data

Tahap terakhir dalam sebuah penulisan setelah data dikumpulkan adalah analisis data. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori disatukan dengan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang dirasakan.<sup>13</sup>

Dalam penulisan ini, penulis melakukan perbandingan antara dua Pengadilan Agama dalam melihat penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jadi, penulisan ini bersifat komparatif. Oleh karena itu, penulis menggunakan analisis datanya Miles dan Huberman. Miles dan Huberman

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan*,... 216.

membagi analisis data dalam penulisan kualitatif menjadi tiga tahapan yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan /verifikasi.

a. Kodifikasi Data

Tahap kodifikasi data merupakan tahap perkodingan terhadap data, maksud dari perkodingan data adalah penulis memberikan penamaan terhadap hasil penulisan. Cara melakukannya adalah penulis menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara. Apabila proses penulisan dilakukan perekaman maka penulis kemudian mengubahnya menjadi transkrip dan memilah informasi yang berkaitan dengan penulisan<sup>14</sup> yaitu penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan

---

<sup>14</sup> Afrizal, *Metode Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 178.

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Penyajian Data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis dimana penulis menyajikan temuan penulis berupa kategori atau pengelompokan.<sup>15</sup>

Penyajian dilakukan dengan cara menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

Dalam penulisan ini dilakukan penyajian data secara cermat dan sistematis terkait penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama

---

<sup>15</sup> Ibid, 179.

Ponorogo dan Pengadilan Agama Ngawi dan tinjauan efektivitas hukum terhadap pemberlakuan surat tercatat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Ngawi .

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, penulis kemudian mengecek lagi kesahihan intepretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah



dilakukan.<sup>16</sup> Verifikasi dalam penulisan ini dilakukan dengan cara penulis akan menguraikan bagaimana penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang akan ditinjau dari Efektivitas Hukum dan pemberlakuan surat tercatat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penulisan ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Dan

---

<sup>16</sup> Ibid, 180.

semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya,. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan Tesis**

Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian teoritis dan praktis, kajian terdahulu mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini merupakan bab yang berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian yang membahas tentang alasan masalah tersebut perlu di bahas, tujuan dari pembahasan masalah tersebut, manfaat dan penyajian datanya.

### **BAB II : Landasan Teori Efektivitas Hukum**

Membahas mengenai teori-teori yang menjadi landasan dari penelitian yaitu teori tentang Efektivitas Hukum. Efektivitas hukum pada pengertian efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.

### **BAB III : Penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo**

Bab ini berisi tentang deskripsi data, yaitu pemaparan data berupa Profil Pengadilan Agama Ngawi, Profil Pengadilan Agama Ponorogo, Peraturan Mahkamah Agung terkait Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Sistem *E-Court*, Penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi, dan Penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ponorogo.

### **BAB IV : Tinjauan efektivitas hukum terhadap perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara**

## **Elektronik Di Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo**

Bab ini membahas tentang tinjauan efektivitas hukum terhadap perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ponorogo.


## **BAB V : Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan Surat Tercatat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo**

Bab ini membahas tentang tinjauan efektivitas hukum terhadap pemberlakuan surat tercatat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ponorogo.

### **BAB VI : Penutup**

Merupakan bab yang paling akhir dari hasil penelitian yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran untuk menjadi masukan menuju yang lebih baik dengan diakhiri kata penutup.



## BAB II

### TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

#### A. Pengertian Efektivitas

Istilah “efektivitas” pada teori efektivitas hukum diambil dari bahasa Inggris “*effective*” yang artinya segala pengerjaan yang sudah diselesaikan dengan sempurna.<sup>1</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “efektif” merupakan kata sifat yang artinya sesuatu yang memiliki akibat maupun dampak.<sup>2</sup> Dalam lintas sejarah hukum, menurut Hans Kelsen efektif merupakan keberlakuan yang sesuai antara realitas dan konsepsi yang ada dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Hukum dapat dikatakan efektif ketika hukum tersebut direalisasikan sesuai dengan hukum yang tertulis. Dengan kata lain, hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dalam perundang-undangan (*law in book*) dengan apa

---

<sup>1</sup> Donni Juni Priansa dan Agus Gamida, *Manajemen Perkantoran* (Bandung: Alfabeta, 2019), 11.

<sup>2</sup> Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2008), 131.

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, ed. Raisul Muttaqien, Terjemahan (New York: Russel and Russel, 2011), 45.

yang diterapkan dalam masyarakat (*law in action*). Hukum berbicara tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya, maka beberapa pakar seperti Hans Kelsen menegaskan efektifitas hukum. Selama hukum dinyatakan valid, yang merupakan aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang dibentuk oleh organ negara yang tepat, dan berjenjang sesuai penerapan hierarki perundang-undangan, maka hukum tersebut dinyatakan sah dan dapat dianggap sebagai hukum.<sup>4</sup>

Sedangkan pandangan hukum yang aktual menurut Werner Menski adalah bahwa pembentukan hukum tidak bisa diabaikan dari tiga unsur penting, yaitu budaya sebagai nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, seperti nilai agama, substansi sebagai aturan itu sendiri, dan struktur sebagai pelaksana atas aturan yang sudah ditetapkan. Dari uraian tersebut dengan apa yang sudah dikatan oleh Menski, dapat ditarik kesimpulan bahwa elaborasi atas teori efektivitas hukum sudah pernah dibahas oleh Friedman. Dalam

---

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, ed. Somardi (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), 10.

kondisi hukum yang ada di Asia, Menski menyadari bahwa sekedar aturan tidak akan mewujudkan tujuan keadilan yang terbagi menjadi tiga, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum merupakan sarana yang membantu nilai dalam masyarakat, sekaligus sebagai jalan untuk menggapai rekayasa sosial yang diharapkan, maka perlu adanya tinjauan efektivitasnya.

## **B. Teori Efektivitas Hukum**

Teori efektivitas hukum adalah teori yang memandang bahwa orang benar-benar berbuat, bahwa norma-norma itu benar, diterapkan dan dipatuhi.<sup>5</sup> Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah efektif atau tidaknya suatu hukum itu dapat ditentukan oleh lima faktor, yaitu:<sup>6</sup>

### **a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)**

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian

---

<sup>5</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

<sup>6</sup> Muntaha Luthfi, *Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Pati: J-Law, 2022), 68.



hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.<sup>7</sup>

- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait

dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>8</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat

---

<sup>8</sup> Ibid, 112.

penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontraproduktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

- d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada

akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.<sup>9</sup>

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa<sup>10</sup>

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.



---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti, 1989), 79.

<sup>10</sup> Winarno Yudho, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 17 No. 1, 1987), 60.

**BAB III**

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN**

**PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA**

**ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA NGAWI**

**DAN PENGADLAN AGAMA PONOROGO**

**A. Profil Pengadilan Agama Ngawi**

**1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ngawi**

Pada tahun 1882 terbentuklah Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan stbl. 1882 Nomor: 152 tanggal 19 Januari 1882 (kemudian diadakan perubahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 116 dan penambahan penambahan dengan stbl 1937 Nomor: 610). Adapaun yang memprakarsai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi, adalah KRM Imam Dipuro sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi. Masa ini (Hidia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama Ngawi dengan nama Priesterraad Organisation, administratif dan finansial berada dibawah Departemen Kehakiman (Departement Vanyustitie), pada masa pendudukan

Jepang (1942 – 1945), dengan nama Sooryo Hoin dibawah urusan Kehakiman Gusaikanbu, masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama Pengadilan Agama kembali dibawah departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama (Ditbinbapera). Adapun tehnis yuridis dibawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Cabang Surabaya. dahulu Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Cabang Surabaya.<sup>1</sup>

## **2. Visi Misi Pengadilan Agama Ngawi**

### **a. Visi**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ngawi yang Agung”

### **b. Misi**

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Ngawi
- 2) Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat

---

<sup>1</sup> Website Resmi Pengadilan Agama Ngawi.

- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

## **B. Profil Pengadilan Agama Ponorogo**

### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ponorogo**

Islam merupakan agama yang paling dominan bagi masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak yang dibawa oleh Adipati Betoro Katong. Pada sekitar tahun 1572 M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren yang terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang dari beberapa daerah, pondok tersebut bernama “Pondok Tegalsari” yang diasuh oleh Kyai Agung Anom Besari. Salah satu santri Tegalsari yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Pujangga Ronggo Warsito. Keturunan dari Kyai Agung Anom Besari ada yang bertempat tinggal di Malaysia. Beliau menjabat sebagai perdana menteri yang pertama, yaitu Tengku Abdurrahman.<sup>2</sup>

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo dibagi menjadi tiga masa, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Website Resmi Pengadilan Agama Ponorogo.



a. Masa Penjajahan Belanda

Agama Islam berkembang di Ponorogo sehingga ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo, termasuk pada bidang Ahwal Syakhsiyyah dan muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam, mereka bertakhhim kepada Kyai dan pada umumnya mereka akan patuh kepada fatwa yang disampaikan oleh Kyai tersebut. Pada masa kerajaan Sultan Agung, di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian lembaga tersebut kedudukannya diperkuat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menerapkan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Hal tersebut dibuktikan dalam putusan

Landraad di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1849, yaitu dengan membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini dipertegas dalam compendium Stbl 1828 No. 55 dan Stbl 1854 No. 129 jo. Stbl 1855 No. 2.

Kemudian lembaga pengadilan untuk orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No. 152 dengan nama Raad Agama atau bisa disebut dengan *Western Raad*. Raad Agama terbukti di Ponorogo pada tahun 1885 yang telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan atau memutus perkara waris, nafkah fasah dan lain sebagainya. Pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "*receptie theorie*" yang secara

berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi dan dibatasi, yaitu hanya memutus dalam masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan yang termasuk amal waris menjadi wewenang *Land Raad* Pengadilan Negeri, sebagaimana telah diatur dalam Stbl 1937 No. 116 f dan 610. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara NTCR.

b. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, Pengadilan Agama Ponorogo tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan oleh orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Landasan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No. 152 jo. Stbl 1937 No. 116 dan 610 dan juga hukum Islam yaitu mengenai perkara NTCR.

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937,1943,dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi.<sup>3</sup>

c. Masa Kemerdekaan

Kondisi di Pengadilan Agama Ponorogo setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke rumah lain milik tokoh masyarakat Ponorogo.

Pada umumnya hakim agama berstatus honorer, serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintahan sebagai lembaga penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam memutus perkara

NTCR sebagaimana telah diatur dalam Stbl 1937 No. 116 dan 610.

Sejak tahun 1947, Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama dan tokoh masyarakat, secara resmi mempunyai kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jalan Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.<sup>3</sup>

## **2. Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo**

Visi dan misi dari Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:

### **a. Visi**

Visi merupakan cara pandang yang jauh kedepan untuk mewujudkan agar tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ponorogo. Visi Pengadilan Agama Ponorogo adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama

---

<sup>3</sup> Ibid.,

Ponorogoyang Agung”.

b. Misi

Misi Pengadilan Agama Ponorogo ada empat, yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo
- 4) Dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.

**C. Peraturan Mahkamah Agung terkait Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik**

Undang-Undang mengenai Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 79 Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini menyebutkan bahwa apabila UU Mahkamah Agung belum cukup

membant dalam usahanya untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan di bawah naungannya, maka Mahkamah Agung berhak untuk membentuk suatu peraturan.<sup>4</sup> Walaupun begitu, ketentuan tersebut bukanlah *regeling* yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara. Akan tetapi ketentuan tersebut hanyalah ketentuan mengenai pelaksanaan teknis saja.

Pada awalnya, ketentuan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik ini muncul dan di atur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2019, PERMA tersebut diganti dengan PERMA baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang memberikan ruang lebih luas kepada subjek hukum sebagai pengguna terdaftar dan pengguna lain, dimana pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak memberikan ruang tersebut. Tidak hanya itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini juga memperbaharui ketentuannya terkait administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan lebih luas.

Dengan berjalannya waktu, Mahkamah Agung

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73.

kembali memperbaharui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan Mahkamah Agung terbaru ini tidak menggantikan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Akan tetapi, Peraturan Mahkamah Agung terbaru ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan yang tertera pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada umumnya mengatur tentang bagaimana suatu persidangan dapat diawali, dilaksanakan, dan diakhiri dengan tidak bertemu secara langsung atau dapat dikatakan secara online.

Pertimbangan dalam PERMA sebelumnya, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa



kehadiran *beleid a quo* adalah akibat dari adanya tiga usaha, yaitu: *Pertama*, usaha untuk lebih mengimplementasikan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU tersebut mengisyaratkan asas *contante justitie*. *Kedua*, usaha agar selalu mengkontekstualisasikan pelayanan administrasi dan proses persidangan di pengadilan sesuai dengan perkembangan zaman untuk menciptakan lembaga peradilan yang lebih efisien dan efektif. *Ketiga*, usaha dalam memperbaiki dan menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dirasa masih memiliki kekurangan oleh Mahkamah Agung.<sup>5</sup> Begitu juga dengan dikeluarkannya PERMA baru ini yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini, akan menyempurnakan dari PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Masyarakat masih kerap kali mengeluhkan system pendaftaran pengajuan perkara hingga proses

---

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.

perjaalaan persidangan. Hal ini dikarenakan menurut mereka system ini terlalu rumit. Adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini adalah jawaban dari respn masyarakat terkait rumitnya proses pendaftaran pengajuan perkara untuk melakukan persidangan yang tidak sepadan dengan jalannya pesidangan yang hanya dilakukan selama kurang lebih lima menit.

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan segala rangkaian dalam berperkara karena bisa mendaftar dan melakukan tahap-tahap lainnya secara online melalui sistem *e-Court*.

#### **D. Sistem *e-Court***

Sistem *e-Court* adalah sistem yang digunakan oleh pengadilan berbasis elektronik. Untuk pengertian sistem *e-Court* sendiri adalah sarana yang digunakan oleh pengadilan untuk melayani masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara, penghitungan biaya perkara, pembayaran panjar perkara, pemanggilan, dan proses persidangan secara online. Sistem *e-Court* ini merupakan usaha Mahkamah Agung untuk mengimplementasikan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa

peradilan dilaksanakan dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sistem *e-Court* sebagaimana tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan pembagian menjadi 4 bagian, yaitu *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*. Semua bagian dari sistem *e-Court* tersebut diimplementasikan melalui suatu aplikasi berbasis internet yang disebut dengan *e-Court*.

*e-Court* merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengakomodasi proses gugatan, gugatan sederhana sampai gugatan dengan objek sengketa tidak lebih dari Rp. 500.000,-, bantahan permohonan, pembayaran panjar perkara, pemanggilan, dan pemberitahuan persidangan untuk pihak principal, persidangan pemeriksaan, dan tahapan putusan beserta upaya hukum.<sup>6</sup> Khusus untuk proses persidangan secara elektronik atau biasa disebut *e-Litigasi*, tidak semua proses pemeriksaan perkaranya dilakukan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi diperbolehkan untuk dilakukan secara online. Dalam artian, ada beberapa pembatasan tertentu, atau bisa dibilang, bahwa proses *e-*

---

<sup>6</sup> Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019.

Litigasi di Pengadilan ini berlaku secara limitative.

Untuk memperjelas bagian-bagian dalam sistem *e-Court*, dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut dari masing-masing bagiannya:

### **1. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*e-Filling*)**

*e-Filling* merupakan sistem pengisian atau pendaftaran perkara yang berbasis elektronik yang memungkinkan para pencari keadilan untuk tidak secara langsung mendatangi pengadilan dalam mendaftarkan perkaranya. Bisa disebut bahwa penggugat atau pemohon tidak perlu datang ke pengadilan untuk memasukkan surat permohonan atau gugatan, akan tetapi bisa langsung mengunggah dokumen surat permohonan atau gugatan yang disertai dengan surat kuasa dari alat bukti pada aplikasi resmi *e-Court* yang dibuat oleh Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 1 angka 4 dan 5 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, subjek yang dapat melaksanakan pendaftaran perkara (*e-Filling*) adalah pengguna terdaftar, yaitu advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIP dengan hak

dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Pengguna lain adalah subjek hukum selain pengguna terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Dilansir dari buku panduan *e-Court* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, menggunakan *e-Filing* memiliki empat keuntungan, yaitu:

- a. Menghemat waktu dan biaya
- b. Memiliki metode pembayaran biaya perkara yang variatif
- c. Pengarsipan dokumen yang lebih baik dan kemudahan dalam penelusurannya, dan
- d. Data bisa diproses temu kembali secara cepat.<sup>8</sup>

Secara praktis, dalam mengaplikasikan *e-Filing* terdapat lima tahapan, yaitu:

- a. Memilih pengadilan yang dituju
- b. Mendapatkan nomor register online
- c. Pendaftaran kuasa
- d. Mengisi data pihak

---

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>8</sup> Indonesia, *Buku Panduan e-Court*, 7.

e. Mengunggah berkas gugatan

## **2. Taksiran Biaya Perkara Secara *Online* (*e-SKUM*)**

Mahkamah Agung sudah melakukan inovasi dengan cara mengembangkan dan memudahkan perhitungan panjar biaya perkara. Perhitungan tentang biaya administrasi tersebut akan muncul ketika melakukan pemanggilan, administrasi pendaftaran, dan lain sebagainya. Panjar biaya perkara dapat diketahui secara online melalui *e-SKUM*. Secara otomatis pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara di aplikasi *e-Court*.

## **3. Pembayaran Elektronik (*e-Payment*)**

Proses pembayaran panjar biaya perkara terjadi saat pengguna terdaftar sudah mendapatkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) secara elektronik. Sistem *e-Court* akan secara otomatis mengirim nomor rekening pembayaran berupa *virtual account* ke alamat *e-mail* pengguna yang terdaftar. Dalam waktu yang sudah ditentukan, pengguna terdaftar dapat mentransfer sejumlah nominal pembayaran yang sudah ditentukan ke nomor rekening *virtual*

*account*. Setelah itu, pihak pengadilan akan memverifikasi dan menunjukkan bukti pembayaran pada laman aplikasi *e-Court*.

#### **4. Pemanggilan Para Pihak Secara *Online* (*e-Summons*)**

Pada Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, tergugat yang telah menyatakan persetujuannya, atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Secara teknis, panggilan secara online melalui *e-Summons* adalah penyampaian relaas panggilan ke domisili elektronik pihak principal, yaitu alamat surat elektronik yang sudah diverifikasi.<sup>9</sup>

#### **5. Persidangan Secara *Online* (*e-Litigation*)**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dilakukan apabila sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.

melakukan persidangan secara online pasca tidak dapatnya titik temu apabila mediasi sudah diusahakan. Persidangan pertama pada tahap ini adalah jawaban dari pihak tergugat dengan tetap dinyatakan oleh majelis hakim “Apakah gugatan sudah diterima, dibaca, dan akan dijawab pada persidangan kali ini?”

Persidangan yang dilakukan secara online melalui e-Litigasi sama halnya dengan persidangan yang dilakukan secara langsung di pengadilan, jadi sangat memungkinkan untuk tidak langsung selesai dalam sekali pertemuan. Adanya proses replik, duplik, pembuktian, dan pembacaan putusan dapat dilangsungkan dengan sidang lanjutan. Untuk dokumen dan beberapa alat bukti tertulis, bisa diunggah terlebih dahulu kepada majelis hakim agar kemudian diunggah pada laman persidangan. Pengunggahan dokumen yang dilakukan oleh majelis hakim ini tidak semerta-merta dapat diunduh oleh pihak lawan, setelah itu saat persidangan akan dimulai, para pihak bisa mengunduh jawaban, replik, duplik, dan alat bukti yang sudah diserahkan kepada majelis hakim.



Berlangsungnya persidangan secara online menggunakan jaringan internet public, dalam artian setiap orang dapat mengikuti jalannya proses persidangan. Hal ini juga merupakan implementasi asas peradilan yang terbuka dan dibuka untuk umum dengan tetap memperhatikan kekhususan perkara tertentu serta tata tertib persidangan. Terkhusus untuk majelis hakim, pelaksanaan persidangan tetap dilakukan di ruang persidangan pengadilan yang sudah difasilitasi oleh masing-masing pengadilan.<sup>10</sup>

#### **E. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang berisi tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi, tidak semua peraturan

---

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik..

yang semula diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 berubah pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, hanya saja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini merubah beberapa ketentuan yang diatur dalam PERMA sebelumnya, yaitu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini dikeluarkan dan diberlakukan secara resmi sejak tanggal 10 Oktober Tahun 2022.

Disini penulis akan menjelaskan penerapan PERMA Nomor 7 tahun 2022 ini pada dua Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 itu sendiri di kedua Pengadilan Agama tersebut. Oleh karena itu, data dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini akan penulis bagi menjadi dua, yaitu:

1. Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi

Menurut hasil wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Ngawi, dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini sebagai bentuk penyempurnaan PERMA sebelumnya, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tujuannya masih sama, yaitu untuk mewujudkan dan merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>11</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ngawi dalam menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini adalah dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut sebagai bentuk perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Biasanya sosialisasi ini diadakan dengan menghadirkan beberapa pihak yang bersangkutan dalam jalannya PERMA tersebut, antara lain yaitu, para hakim, panitera muda, panitera pengganti, dan

---

<sup>11</sup> Nasikhin, *Hasil wawancara*, Ngawi, 8 Maret 2023.

beberapa undangan lain seperti Advokat dari pos bantuan hukum dan advokat yang lain.

Menurut Hasil wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama, Beliau mengatakan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini ada beberapa, yaitu:

- a. Agar mengetahui perbedaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik antara PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022
- b. Untuk memahami dan menguasai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022
- c. Agar mampu dalam menerapkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan baik dan benar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, Pengadilan Agama Ngawi ini merupakan salah satu pengadilan dari pengadilan yang lain di Karisidenan Madiun yang sudah menerapkan semua ketentuan yang tertera pada PERMA Nomor 7 Tahun

2022.<sup>12</sup> Ketua Hakim Pengadilan Agama Ngawi menjelaskan secara detail beberapa perubahan pasal yang ada dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Persidangan Tidak Perlu Persetujuan Tergugat

Pada peraturan sebelumnya, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa persidangan secara elektronik hanya dapat diselenggarakan jika mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Apabila pihak tergugat tidak menyetujui dan tidak bisa dimintai persetujuan karena tidak hadir, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Ketentuan tersebut diubah dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan sepanjang perkara sudah didaftarkan secara elektronik. Dalam artian,

---

<sup>12</sup> Ulin Nadya Rif'atur R., *Hasil Wawancara*, Ngawi, 8 Maret 2023.

apabila pihak tergugat tidak setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka majelis hakim akan tetap menggelar persidangan secara elektronik. Begitupun juga di dalam pasal 20 ayat (6) menyebutkan bahwa apabila tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir, maka persidangan secara elektronik tetap akan dilakukan dan perkara akan diputus dengan verstek.

b. Perluasan Pada Jenis Perkara

Dalam ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini memperluas jenis perkara yang dapat dilakukan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara perdata khusus dan perkara pengurusan dan juga pemberesan harta pailit. Sedangkan untuk upaya hukum dibatasi dalam pengadilan tingkat banding. Untuk proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali diatur secara terpisah dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2022.

c. Perluasan Konsep Domisili Elektronik

Yang dimaksud dengan domisili elektronik dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pasal 1

angka 3 adalah alamat elektronik atau layanan pesan yang terverifikasi milik para pihak. Domisili elektronik merupakan konsep baru yang diperkenalkan dalam layanan pengadilan elektronik. Sebelumnya, pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menetapkan bahwa surat elektronik (pos-el) sebagai domisili elektronik para pihak.

d. Perluasan Pengguna Layanan

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 disebutkan bahwa pengguna terdaftar adalah advokat yang sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Karena layanan pengadilan elektronik hanya bisa digunakan oleh pengguna SIP yang terdiri dari pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, maka Mahkamah Agung memperluas pengguna layanan tersebut yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjadi bukan hanya advokat saja yang menjadi pengguna terdaftar, tetapi juga kurator atau penguru. Perluasan pengguna layanan ini disesuaikan dengan perluasan jenis perkara yang diatur dalam PERMA Nomor 7 tahun 2022

yang dapat didaftarkan secara elektronik, diantaranya adalah pengurusan dan pemberesan harta pailit.

e. Mengakomodasi Perkara Prodeo

Yang termasuk dalam pelayanan administrasi perkara secara elektronik meliputi pendaftaran perkara, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara elektronik. Pada sistem *e-Court*, registrasian perkara akan dilakukan ketika mendapatkan notifikasi dari sistem perbankan bahwa penggugat telah membayar panjar biaya perkara. Dengan prosedur tersebut perkara prodeo tidak dapat didaftarkan melalui layanan *e-Court*, sehingga pihak yang berperkara harus mengeluarkan biaya untuk mendatangi pengadilan, baik dalam mendaftarkan perkara maupun untuk mengikuti peridangan. Masalah tersebut direspons oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yaitu pada pasal 12 dijelaskan bahwa pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan cara mengunggah dokumen permohonan dan mengunggah dokumen



ketidakmampuan secara ekonomi.

f. Pemanggilan Pihak Non-Pengguna SIP

Dalam PERMA terbaru ini yaitu PERMA Nomor 7 tahun 2022 menerapkan prinsip bahwa semua perkara yang didaftarkan secara elektronik akan disidangkan secara elektronik juga walaupun pihak tergugat tidak setuju. PERMA Nomor 7 tahun 2022 juga memberikan jalan keluar pada pemanggilan pihak tergugat yang tidak terdaftar. Hal ini diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 17 PERMA Nomor 7 tahun 2022 sebagai berikut:

**Pasal 15** menyebutkan bahwa pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik akan disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili elektroniknya telah tercantum dalam gugatan, tergugat yang sudah menyatakan persetujuannya, dan para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Apabila pihak tergugat yang domisili elektroniknya sudah tercantum tapi tidak hadir, maka pemanggilan selanjutnya akan melalui surat tercatat.

**Pasal 17 ayat 1** menjelaskan bahwa

jurusita atau jurusita pengganti akan mengirimkan surat panggilan kepada para pihak melalui dosmiili elektronik yang tertera pada SIP, setelah itu pada **ayat 2** menjelaskan apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan akan disampaikan melalui surat tercatat. Dalam **ayat 3** disebutkan bahwa pemanggilan terhadap para pihak yang kediamannya berada di luar negeri dan domisili elektroniknya sudah diketahui, maka dilakukan secara elektronik, yang terakhir dalam **ayat 4** menjelaskan jika domisili elektronik para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) tidak diketahui atau tidak terverifikasi, maka pemanggilan akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ponorogo

Tidak berbeda jauh dengan implementasi di Pengadilan Agama Ngawi, Pengadilan Agama Ponorogo juga mengimplementasikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini setelah disahkan, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2022. Dalam upayanya untuk mengimplementasikan PERMA tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam jalannya administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Ponorogo.

Menurut Hasil dari wawancara dengan pihak pengadilan Agama Ponorogo, sosialisasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Ponorogo karena terdapat perubahan ketentuan yang semula diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan sekarang dirubah ke dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>13</sup>

Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dalam kegiatan sosialisasi terkait PERMA terbaru ini menjelaskan mengenai petunjuk teknis dari penerapan PERMA Nomor 7 tahun 2022 yang berisi

---

<sup>13</sup> Dahroini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2023.

tentang standar sah dan patutnya pemanggilan para pihak melalui surat tercatat, langkah-langkah dalam mengantisipasi penyampaian surat panggilan, cara mengatasi apabila terdapat kendala alamat yang tidak benar dan penggunaan akun melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Pada ketentuan terbaru di PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini terdapat 36 perbedaan atau perubahan ketentuan yang sebelumnya di atur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019. Perbedaan yang sangat menonjol dari perubahan PERMA terkait administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang dilakukan secara elektronik ini adalah terkait perubahan ketentuan umum tentang pengadilan, perubahan tentang ketentuan domisili elektronik, perubahan mengenai pengguna terdaftar yaitu dengan memasukkan kurator dan pengurus menjadi pengguna terdaftar, perubahan ketentuan umum mengenai pengguna lain dan penambahan umum terkait surat tercatat.

Pihak Pengadilan Agama Ponorogo juga menjelaskan bahwa yang tidak kalah penting yaitu perubahan dalam pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa ketentuan domisili jika dibandingkan dengan

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ialah apabila di dalam PERMA terdahulu disebutkan bahwa domisili elektronik merupakan domisili para pihak yang berupa alamat dalam surat elektronik atau biasa disebut dengan e-mail yang sudah terverifikasi, kini berubah dalam PERMA terbaru yaitu yang dimaksud dengan domisili elektronik adalah domisili para pihak yang berupa alamat elektronik dan atau layanan pesan yang terverifikasi seperti melalui SMS maupun whatsapp. Selain itu. Pasal yang juga berubah adalah pada pasal 20 terkait pendaftaran perkara secara elektronik, apabila pendaftaran perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka proses persidangan juga harus dijalankan secara elektronik. Persidangan secara elektronik atau biasa disebut dengan e-litigasi ini dimulai saat proses mediasi dinyatakan gagal, terkecuali pada perkara yang tidak membutuhkan mediasi.

Akan tetapi berbeda dengan Pengadilan Agama Ngawi, Pengadilan Agama Ponorogo ini belum menerapkan semua ketentuan yang ada pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Contohnya apabila pihak tergugat tidak menyetujui persidangan

dilakukan secara elektronik, pihak Pengadilan Agama Ponorogo akan melakukan persidangan secara langsung seperti ketentuan yang lama pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sementara itu pada PERMA Nomor 7 disebutkan bahwa walaupun pihak tergugat tidak setuju, persidangan akan tetap dilanjutkan secara elektronik.

Pihak Pengadilan Agama Ponorogo sendiri juga mengatakan bahwa PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini memang belum diterapkan sepenuhnya.<sup>14</sup> Kendala lainnya dalam menerapkan PERMA terbaru ini adalah karena masih banyaknya masyarakat yang belum faham akan kemajuan teknologi yang terjadi pada masa sekarang ini. Jadi, kebanyakan masyarakat Ponorogo masih memilih untuk melakukan persidangan secara langsung daripada melakukan persidangan secara elektronik. Hal ini juga dapat dilihat dari minimnya perkara yang diputus melalui persidangan secara elektronik. Kebanyakan masyarakatnya juga tidak mau

---

<sup>14</sup> Ibid.,

dan masih berfikir kalau persidangan secara elektronik itu ribet. Hal ini dikarenakan untuk dapat melakukan persidangan secara elektronik, para pihak harus mempunyai email sedangkan sebagian dari mereka tidak mempunyai email. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa minimnya penggunaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Ponorogo adalah karena masih banyaknya masyarakat yang belum faham akan prosedur persidangan secara elektronik.

Selain itu, permasalahan jaringan internet yang belum merata di seluruh kawasan masyarakat juga menjadi salah satu kendala untuk penerapan Peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan secara elektronik. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, kendala lainnya adalah terkait dengan fasilitas persidangan secara elektronik di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan, dalam melaksanakan persidangan secara elektronik sangat ditentukan oleh keberadaan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang persidangan secara elektronik.

**BAB IV**

**TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP  
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI  
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI  
PENGADILAN AGAMA NGAWI DAN PENGADILAN  
AGAMA PONOROGO**

**A. Tinjauan efektivitas hukum terhadap perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Ngawi**

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari lima faktor, yaitu dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor dari masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor budaya.<sup>1</sup> Disini penulis akan mencoba meninjau efektif atau tidaknya penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ngawi yang akan dilihat dari kelima faktor tersebut.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*....., 108.



## 1. Faktor Hukum

Faktor yang pertama adalah faktor hukum. Faktor ini merupakan faktor yang paling penting dimana faktor hukum ini mencakup ketentuan yang sudah diberlakukan seperti Undang-Undang dan semua peraturan dibawahnya. Pada dasarnya, hukum merupakan sebuah ketentuan atau peraturan yang sifatnya memaksa baik secara umum maupun secara khusus. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan faktor hukum pada penulisan ini adalah landasan hukum yang digunakan dalam menerapkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan.

Dasar hukum dari persidangan secara elektronik ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Secara Elektronik ini membuat beberapa perubahan dalam menjalankan beberapa ketentuan administrasi perkara pada persidangan elektronik. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalankan beberapa ketentuan ini pasti tidak luput dari permasalahan. Oleh karena itu, disini penulis akan menjabarkan mengenai permasalahan dalam faktor hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Ngawi, yaitu:

- a. Pada proses pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau biasa disebut e-litigasi ini masih relatif tertutup untuk umum sedangkan di dalam peraturan pada pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa putusan pengadilan dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dala sidang yang terbuka untuk umum. Dan juga pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa jika tidak terpenuhinya ketentuan tersebut, maka akan mengakibatkan

putusan menjadi batal demi hukum. Hal ini dikarenakan akses untuk bisa mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara saja, yang menyebabkan masyarakat umum tidak bisa melihat jalannya persidangan tersebut.

- b. Pelaksanaan persidangan secara elektronik juga masih mempunyai kendala dalam hal proses pembuktian yang sebenarnya memiliki arti yang penting untuk membuktikan kebenaran dalam jalannya proses persidangan. Karena dengan tidak hadirnya seorang saksi dalam proses persidangan, maka para hakim akan terkendala untuk menggali fakta yang diajukan melalui beberapa pertanyaan, sedangkan dalam proses inilah hakim bisa melihat secara langsung bagaimana ekspresi dari saksi tersebut. Para hakim juga jadi tidak bisa memastikan secara langsung bagaimana kondisi saksi tersebut apakah mereka dalam keadaan yang tenang tanpa mendapat tekanan dari pihak yang bersangkutan atau dari pihak-pihak lainnya yang berpengaruh dalam kerugian salah satu pihak yang berperkara

dalam persidangan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan faktor penegak hukum disini adalah semua pihak yang bersentuhan secara langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak instansi sendiri, maupun dari pihak pencari keadilan, bahkan para pihak diluar dari kedua pihak tersebut yang juga memiliki kepentingan didalamnya. Penegak hukum disini dikhususkan kepada para hakim dan advokat yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penerapan persidangan secara elektronik ini. Disini peneliti akan menyebutkan beberapa peran para hakim di Pengadilan Ngawi dalam menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini, yaitu antara lain adalah:

- a. Hakim berperan secara aktif dalam membangun sistem peradilan yang berbasis digital 4.0 di Pengadilan Agama Ngawi
- b. Para hakim bersifat responsif pada perkembangan teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi
- c. Hakim berperan untuk mensosialisasikan peraturan terbaru yang bersangkutan dengan

pengadilan, seperti aturan terbaru ini yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

### 3. Faktor Sarana

Faktor sarana merupakan faktor fasilitas yang mendukung dalam penerapan hukum dan penegakan hukum. Faktor sarana ini juga merupakan faktor yang penting dalam menegakkan hukum. Hal ini dikarenakan, berjalan atau tidaknya suatu penegakan hukum memerlukan fasilitas yang memadai, seperti sumber daya manusia dan sarana pra sarana seperti alat-alat yang menunjang jalannya persidangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, sarana yang digunakan untuk menjalankan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini sudah lengkap dan memadai sehingga PERMA tersebut dapat dijalankan secara maksimal dengan baik. Beberapa sarana yang digunakan untuk menjalankan persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Komputer yang dapat mendukung sistem aplikasi *e-Court*
- b. Meja, kursi petugas, dan kursi pengguna meja

*e-Court*

- c. Printer
  - d. Mesin pemindai (scanner)
  - e. Koneksi internet
  - f. Browser/leaflet/beberapa formulir yang berisi informasi dan tata cara dalam pendaftaran perkara secara elektronik.
4. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan faktor masyarakat adalah situasi dan kondisi masyarakat mengenai sadar atau tidaknya masyarakat terhadap hukum yang diterapkan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jadi, kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, sedangkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Pemahaman masyarakat mengenai sebuah perundang-undangan
- b. Pemahaman mengenai isi dari undang-undang yang berlaku

- c. Sikap masyarakat terhadap jalannya perundang-undangan yang berlaku
- d. Perilaku masyarakat yang sejalan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>2</sup>

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara agar PERMA Nomor 7 Tahun 2022 berjalan secara efektif adalah apabila masyarakat sadar dan patuh dalam menjalankan perturan mengenai persidangan secara online ini.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Ngawi ,dalam hal penerapan persidangan secara elektronik dijelaskan bahwa dalam pendaftaran perkara, 95% pihak dari penggugat menggunakan kuasa hukum. Sedangkan kuasa hukum pihak penggugat lebih suka mendaftar melalui *e-Court* dikarenakan biayanya lebih murah ketika mendaftar melalui *e-Court*. Sedangkan masyarakat biasa yang tidak menggunakan kuasa hukum sebagai penggugatnya, jarang mendaftar melalui *e-Court*, kebanyakan mendaftar secara langsung dengan datang ke Pengadilan Agama

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 469.

Ngawi.

Sedangkan pihak tergugat yang digugat secara elektronik biasanya juga jarang hadir dalam persidangan. Hal ini bukan hanya karena perkara *e-Court*, akan tetapi dalam perkara persidangan konvensional juga biasanya pihak tergugat tidak hadir. Jadi untuk putusan perkaranya diputus dengan verstek.

Kembali lagi kepada *e-Court*, apabila pihak penggugat menggunakan *e-Court* dan walaupun pihak tergugat hadir disaat sidang pertama dalam mediasi, belum tentu juga untuk persidangan selanjutnya pihak tergugat setuju untuk menjalani persidangan secara elektronik, jadi pemanggilannya melalui surat tercatat. Akan tetapi ada juga yang menyetujui melakukan persidangan secara elektronik, kemudian pihak tergugatnya menyerahkan domisili elektroniknya.

#### 5. Faktor Budaya

Budaya merupakan aktivitas yang dilakukan secara berulang dalam keseharian masyarakat atau bisa juga disebut juga dengan budaya hukum. Budaya dan masyarakat merupakan satu kesatuan



yang saling berpengaruh. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat nilai-nilai yang saling berpengaruh satu sama lain, diantaranya adalah: nilai kebendaan dengan nilai keakhlakan, nilai ketentraman dan nilai ketertiban, dan juga nilai pembaharuan atau biasa disebut dengan inovasi. Dampak budaya terhadap masyarakat adalah sebagai pengatur masyarakat supaya memahami bagaimana cara bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan yang disepakati, juga untuk mengatur tindakan dalam berinteraksi dengan sesama masyarakat. Budaya bisa dikatakan sebagai benang merah dalam menentukan hukum untuk semua tindakan, sikap, dan tingkh laku yang tidak boleh dilakukan maupun yang dibolehkan.

Penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini pada hakikatnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mengubah budaya yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi. Dukungan dari masyarakat dan para aparaturnya merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan budaya

persidangan yang efektif dan efisien dengan berbasis elektronik.

## **B. Tinjauan efektivitas hukum terhadap perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Ponorogo**

Untuk meninjau efektivitas dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo, penulis menggunakan teori efektivitas hukum nya Soerjono Soekanto, dimana beliau berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum dapat dilihat dari lima faktor. Faktor-faktor inilah yang akan penulis gunakan untuk meninjau efektivitas dari penerapan PERMA terbaru ini yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun kemarin, yaitu pada Tanggal 10 Oktober Tahun 2022. Penjabaran dari ke lima faktor tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Hukum**

Faktor hukum ini merupakan faktor pertama yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto dalam mengklasifikasikan faktor-faktor yang dinilai berpengaruh pada efektif atau tidaknya suatu

peraturan hukum. Disini penulis akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi dalam faktor hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Ponorogo, yaitu:

Adanya ketidakselarasan antara peraturan pemanggilan para pihak dengan yang di anggap sah dan patut pada HIR dan RBG dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada Pasal 15-17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan para pihak disampaikan secara elektronik kepada domisili elektroniknya yang tertera pada akun *e-Court* nya. Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga dikatakan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik tersebut dinyatakan sah dan patut selama pemanggilannya terkirim ke domisili elektronik dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan ketentuan dalam HIR dan RBG menyebutkan bahwa pmanggilan yang sah dan patut adalah pemanggilan yang berbentuk tertulis, sedangkan dalam PERMA terbaru ini ketentuannya menjadi tidak tertulis karena berbentuk

elektronik. Perbedaan yang kedua terletak pada ketentuan mengenai tata cara pemanggilan. Dalam HIR dan RBG dijelaskan bahwa jurusita harus menemui secara langsung pihak yang bersangkutan untuk pemanggilan atau pemberitahuan persidangan. Akan tetapi pada e-summons dijelaskan bahwa jurusita tidak harus mengantarkan dan menemui secara langsung pihak yang bersangkutan karena pemanggilan tersebut dilakukan melalui sistem *e-Court* kepada pihak yang bersangkutan berdasarkan domisili elektroniknya.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Dalam melakukan pembentukan sebuah hukum, pasti ada beberapa pihak yang berperan didalamnya. Pihak-pihak ini mempunyai arti yang sangat luas karena bisa diartikan sebagai pihak yang berkewajiban untuk menerapkan, menjalankan, dan melaksanakan hukum yang sudah dibuat tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum dalam teori efektivitas hukumnya Soerjono Soekanto ini adalah semua pihak yang berperan secara langsung dalam penerapan peraturan tersebut.

Dari hasil wawancara di Pengadilan Agama

Ponorogo disebutkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dengan jalannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini adalah seperti para hakim dan para advokat dengan semua kedudukan yang dimilikinya. Peran dan kedudukan ini berguna dalam melihat para penegak hukum dalam teori efektivitas hukum dan menjadikannya acuan dalam meneliti efektivitas penerapan persidangan secara elektronik. Disini peran hakim sangat penting dalam menjalankan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan support dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk menerapkan dan mengembangkan sistem peradilan yang berlaku
- b. Hakim berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan jalannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini.

Selain itu, dari data yang didapatkan di Pengadilan Agama Ponorogo, terdapat permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penerapan persidangan secara elektronik ini, yaitu Masih adanya

advokat yang belum mempunyai akun dalam penggunaan sistem *e-Court* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini. Sedangkan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini disebutkan bahwa semua advokat yang mendaftarkan perkara wajib menggunakan sistem *e-Court*.

### 3. Faktor Sarana

Faktor sarana juga salah satu faktor yang bisa dijadikan acuan efektif atau tidaknya penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini. Hal ini dikarenakan bersangkutan dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan persidangan secara elektronik. Dalam hal sarana pra sarana, Pengadilan Agama sudah memiliki fasilitas yang lengkap yang sesuai dengan kebutuhan jalannya persidangan secara elektronik.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga tak kalah pentingnya untuk melihat efektivitas dari penerapan peraturan terbaru mengenai administrasi perkara dan persidangan yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini. Minimnya kesadaran masyarakat atas penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini bisa

dilihat dari kurangnya antusias dari masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Ponorogo. Hal ini dikarenakan kurangnya pengadaan sosialisasi dari para penegak hukum di masyarakat mengenai peraturan terbaru yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Ponorogo terkait penerapan persidangan secara elektronik.

Dari data yang diperoleh oleh penulis di Pengadilan Agama Ponorogo, penggunaan persidangan secara elektronik ini masih minim sekali, karena kebanyakan pihak tergugatnya tidak setuju apabila persidangan dilakukan secara elektronik. Jadi, kebanyakan persidangan dilanjutkan dengan persidangan secara langsung. Hal ini juga tidak sesuai dengan penerapan PERMA terbaru pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa jika pendaftaran perkara dilakukan melalui sistem *e-Court*, maka persidangan selanjutnya juga harus dilakukan secara elektronik, walaupun pihak tergugat tidak menyetujuinya dan putusan akan diputus dengan *verstek*. Yang artinya ketentuan yang diatur pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini masih banyak yang belum diterapkan di Pengadilan Agama Ponorogo.

Hal ini sudah tentu berpengaruh pada efektivitas hukum yang diterapkan oleh Soerjono Soekanto.

#### 5. Faktor Budaya

Dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini pasti sudah di sesuaikan dengan budaya masyarakat yang terjadi pada saat ini. Penerapan PERMA terbaru ini sebenarnya merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mengubah budaya yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo. Contohnya seperti budaya masyarakat yang harus datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara dan menjalani rangkaian proses persidangan dengan cara datang langsung ke pengadilan kini dimasa perkembangan teknologi ini pihak Mahkamah Agung merubah budaya tersebut dengan menerapkan sistem persidangan secara elektronik yang bertujuan memudahkan para pencari keadilan agar tidak harus datang secara langsung ke pengadilan untuk menjalani proses administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Ponorogo tetapi bisa menggunakan persidangan secara elektronik yang bisa dilakukan dimana saja dan lebih



menghemat biaya seperti uang transport.



**BAB V**

**TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP  
PEMBERLAKUAN SURAT TERCATAT DALAM  
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI  
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI  
PENGADILAN AGAMA NGAWI DAN PENGADILAN  
AGAMA PONOROGO**

**A. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan Surat Tercatat Dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Ngawi**

Salah satu perubahan yang mencolok pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Ngawi adalah ketentuan mengenai surat tercatat. Ketentuan mengenai surat tercatat ini di atur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada pasal 15 sampai pasal 17 dalam hal pemanggilan para pihak yang berperkara atau bisa disebut dengan *e-Filling*. Jika di lihat dari kaca mata

efektivitas hukumnya Soerjono Soekanto, surat tercatat ini termasuk dalam salah satu dari kelima faktor-faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum, yaitu pada faktor sarana.

Hal ini pasti juga berpengaruh pada sarana yang harus disediakan oleh pihak Pengadilan Agama untuk memaksimalkan jalannya administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dalam menangani terkait ketentuan surat tercatat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Ngawi dan Pihak Pengadilan Agama Ngawi melakukan MOU dengan pihak pimpinan kantor pos. MOU ini bertujuan agar penerapan PERMA terbaru ini dapat berjalan secara maksimal, karena ketentuan surat tercatat ini memang membutuhkan pihak eksternal atau pos untuk pengiriman relaas kepada pihak tergugat, dan juga terkait ketepatan waktu pengiriman surat itu sendiri maupun ketepatan informasi dari status pengirimannya. Pada dasarnya tujuan pembaharuan mengenai pemanggilan pihak yang berperkara melalui surat tercatat ini untuk merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk masyarakat yang berperkara di pengadilan. Karena jika pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat dapat meringankan panjar biaya perkara daripada jika harus

melalui jurusita seperti ketentuan sebelumnya pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Akan tetapi, dalam melakukan ketentuan baru pasti tidak luput dari kendala yang akan muncul setelahnya. Contohnya seperti pada pemberlakuan surat tercatat ini. Kendala yang di alami oleh pihak Pengadilan Agama Ngawi yang bersangkutan dengan surat tercatat adalah dari segi pengiriman relaas yang dikirim melalui pos ini, yang seharusnya kurir memberikan suratnya secara langsung kepada pihak yang berperkara, akan tetapi terkadang kurir menitipkan surat tersebut pada pihak lain yang tidak bersangkutan dikarenakan pihak yang bersangkutan sedang tidak ada dirumah. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi, karena surat tersebut seharusnya diberikan oleh kurir kepada pihak yang bersangkutan secara langsung.

Walaupun begitu, pemberlakuan surat tercatat ini dipandang sudah efektif dalam penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ini. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut sudah dijalankan sesuai PERMA nya, karena dilansir dari pengertian efektivitas itu sendiri bahwa hukum yang efektif itu adalah hukum yang sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dalam perundang-

undangan (*law in book*) dengan apa yang sudah diterapkan di masyarakat (*law in action*).

## **B. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan Surat Tercatat Dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Ponorogo**

Sama halnya dengan pemberlakuan surat tercatat di Pengadilan Agama Ngawi, salah satu perubahan yang mencolok pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ponorogo ini adalah pada ketentuan pemanggilan atau pemberitahuan pihak berperkara melalui surat tercatat. ketentuan ini diatur dalam pasal 15 sampai 17. Pemanggilan atau pemberitahuan para pihak ini termasuk dalam salah satu rangkaian dari proses persidangan secara elektronik atau biasa disebut dengan *e-Filling*.

Dari data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang dilakukan dengan panitera Pengadilan Agama Ponorogo, beliau mengatakan bahwa proses pemanggilan para pihak ini masih dilakukan sesuai dengan

PERMA yang lama, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Jadi, di Pengadilan Agama Ponorogo pemanggilan para pihaknya masih dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Hal inintentu berbeda dengan ketentuan terbaru yang tertera pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan dengan menggunakan surat tercatat. Jika ditafsirkan, surat tercatat ini berarti berkirim surat, jadi harus dilakukan melalui jasa pengiriman atau pos.

Jadi, salah satu penyebab Pengadilan Agama Ponorogo belum merealisasikan ketentuan surat tercatat itu adalah karena pihak Pengadilan Agama Ponorogo belum melakukan kerjasama dengan pihak pimpinan kantor pos terkait pengiriman surat pemanggilan atau pemberitahuan kepada pihak yang berperkara. Walaupun ketentuan mengenai surat tercatat ini terlihat sepele, akan tetapi ketentuan ini justru sangat berpengaruh pada berjalannya persidangan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini.

Dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan surat tercatat ini di Pengadilan Agama Ponorogo belum dipandang efektif karena ketentaun tersebut belum diterapkan

sebagaimana semestinya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum dalam teori efektivitas hukumnya Soerjono Soekanto yaitu dalam faktor sarana.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemberlakuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ngawi sudah efektif, karena dilihat dari 5 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini sudah diterapkan secara keseluruhan, sedangkan di Pengadilan Agama Ponorogo belum bisa dikatakan efektif karena dari ke-5 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor budaya saja yang dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan dalam faktor sarana belum dapat dikatakan efektif karena belum menerapkan ketentuan terkait sarana sesuai dengan PERMA terbaru, sedangkan dalam faktor masyarakat juga belum dikatakan efektif karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo masih belum antusias dalam menerapkan persidangan secara elektronik.



2. Pada pemberlakuan surat tercatat di Pengadilan Agama Ngawi sudah di pandang efektif karena pihak pengadilan sudah berupaya dalam menerapktn ketentuan surat tercatat tersebut dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak kantor pos untuk pemanggilan para pihak, sedangkan Pengadilan Agama Ponorogo belum efektif karena belum melakukan kerjasama dengan pihak eksternal pengadilan agar ketentuan surat tercatat ini dapat diberlakukan sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak yang bersangkutan seperti kepada para penegak hukum dan masyarakat. Disini peneliti menyarankan:

1. Kepada para aparatur penegak hukum terkhusus untuk Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan yang berada di bawah naungannya, yang berperan menjalankan dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk melakukan sosialisasi terkait persidangan secara elektronik kepada masyarakat

agar penerapan Peraturan Mahkamah Agung ini dapat dijalankan secara maksimal, karena hal ini menyangkut dengan efektivitas pemberlakuan ketentuan terkait persidangan secara elektronik.

2. Kepada advokat yang belum mempunyai akun dan terdaftar pada sitem *e-Court*, supaya segera mendaftar karena pada Peraturan Mahkamah Agung yang terbaru ini disebutkan bahwa semua advokat yang mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan harus mendaftarkan perkaranya melalui sistem *e-Court*. Dan juga ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penerapan persidangan secara elektronik ini.
3. Untuk masyarakat sendiri, supaya lebih aktif dalam membuka dan menerima perubahan peraturan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama. Sehingga manfaat yang terdapat pada sistem *e-Court* bisa dirasakan bersama.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Dengan segala kerendahan

hati, peneliti berharap apa yang menjadi hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun penelitian ini, namun bukan berarti penyusunan ini lepas dari segala bentuk kekurangan. Maka, peneliti berharap kepada pembaca untuk senantiasa memberikan masukan, baik berupa saran, komentar, ataupun kritik.

